



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan melalui penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk peningkatan akses sertifikasi lulusan, dan program lainnya;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan peran Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha serta peran serta masyarakat dalam merevitalisasi sekolah menengah kejuruan agar dapat melaksanakan fungsi pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bidang Pendidikan.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.

8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama.
9. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya di sebut revitalisasi SMK adalah upaya melakukan perubahan secara cepat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Pendidikan Sistem Ganda (dual system) adalah system penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di tempat dunia usaha dan dunia industri.
13. Pembelajaran Berbasis Industri (*teaching factory*) adalah konsep pembelajaran yang memadukan kepentingan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
14. Kelas Industri adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan bersama antara Sekolah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri dari mulai penerimaan siswa baru sampai rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan Dunia usaha dan dunia industry yang bersangkutan.
15. Kelas Binaan Industri adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk membantu SMK dalam meningkatkan keterserapan lulusan.
16. Sinkronisasi Kurikulum adalah upaya pengembangan kurikulum yang ada dan diintegrasikan dengan kurikulum berbasis dunia usaha dan dunia Industri ke arah terwujudnya revitalisasi SMK.
17. Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.

18. Sertifikasi Profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
19. Asesor Kompetensi adalah tenaga penguji yang ditugaskan oleh LSP dalam kegiatan sertifikasi kompetensi.
20. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
21. Digitalisasi adalah proses mengubah berbagai informasi menjadi format digital.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan revitalisasi SMK.

Pasal 3

Revitalisasi SMK bertujuan untuk melakukan percepatan pengembangan SMK di Daerah Jawa Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. guru dan tenaga kependidikan;
- b. kurikulum;
- c. kerjasama;
- d. sarana dan prasarana;
- e. sertifikasi profesi;
- f. kelembagaan;
- g. pembiayaan; dan
- h. digitalisasi.

BAB II

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka revitalisasi guru, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan akses dan fasilitas terhadap guru kejuruan, dengan cara:
 - a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional;

- c. meningkatkan kompetensi guru melalui sertifikasi kompetensi maupun sertifikasi profesi; dan
 - d. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi kepada guru kejuruan.
- (2) Dalam rangka revitalisasi guru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan akses untuk pemenuhan guru, yang meliputi:
- a. pemetaan kebutuhan guru;
 - b. penyusunan program penataan guru;
 - c. pemenuhan kebutuhan guru kejuruan, dengan cara:
 - 1. memfasilitasi alumni berprestasi untuk menjadi guru;
 - 2. guru tamu atau *guest lecture*; dan
 - 3. instruktur industri.

Pasal 6

Perangkat Daerah Provinsi menyiapkan tenaga kependidikan yang kompeten, melalui:

- a. pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan;
- b. penyusunan program penataan tenaga kependidikan;
- c. peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi; dan
- d. bimbingan teknis pengembangan pelayanan; dan
- e. supervisi, monitoring, dan evaluasi kepada tenaga kependidikan.

Pasal 7

Revitalisasi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan revitalisasi kurikulum, melalui:
- a. sinkronisasi kurikulum sesuai dengan:
 - 1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri nasional maupun internasional;
 - 2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
 - 3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
 - 4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.

- b. fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
 - c. pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Dalam rangka sinkronisasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi bekerja sama dengan dunia usaha dunia industri, BNSP, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait.

Pasal 9

SMK yang melaksanakan revitalisasi kurikulum:

- a. menggunakan kurikulum yang sudah tersinkronisasi dengan dunia usaha dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahlian;
- b. menggunakan model pembelajaran *teaching factory* dan menerapkan *block system*;
- c. mengembangkan sistem pembelajaran sistem ganda (*dual system*);

BAB IV

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah Provinsi mendorong peningkatan kerja sama SMK melalui peran dan partisipasi aktif dunia usaha/industri, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat serta instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Industri

Pasal 11

SMK melakukan kerja sama dengan dunia usaha/industri, yang meliputi:

- a. penyiapan dan perekrutan lulusan SMK;
- b. pemasaran dan penyaluran lulusan ke industri yang relevan;
- c. pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan;
- d. magang guru;
- e. asesor dari industri pada uji kompetensi;
- f. kelas industri dan/atau kelas binaan industri; dan
- g. *Corporate Social Responsibility*.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi
Pasal 12

SMK melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, yang meliputi:

- a. pelatihan konsep dan inovasi dalam *teaching* dan *learning*; dan
- b. pengembangan teknologi tepat guna.

Bagian Keempat
Kerja Sama dengan instansi lainnya

Pasal 13

SMK melakukan kerja sama dengan instansi lainnya, yang meliputi:

- a. pengembangan kompetensi siswa;
- b. praktek kerja lapangan;
- c. pembelajaran berbasis industri;
- d. pemasaran tamatan; dan
- e. sertifikat keahlian.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong para pelaku usaha/industri, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat agar dapat menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan SMK.
- (2) SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui:
 - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, pelaku usaha/industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.
- (3) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, SMK wajib memiliki *business center* berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan *business center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan;
 - b. sebagai unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. sebagai sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.
- (3) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan *business center*, SMK dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.

BAB VI

SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi sertifikasi profesi bagi SMK yang belum memiliki LSP.
- (2) Sertifikasi LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uji kompetensi untuk seluruh peserta didik sekolah dan jejaringnya.
- (3) Guru kejuruan wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis dan sertifikat kompetensi asesor.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi keahlian tertentu wajib melibatkan Lembaga sertifikasi.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud, dengan cara:

- a. pemberian layanan pendidikan kejuruan yang bermutu kepada masyarakat melalui perluasan akses;
- b. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan potensi wilayah, dunia usaha dan dunia industri;
- c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan terkini;
- d. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, SKPD terkait dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ketersediaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan; dan

- e. pembentukan pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah Provinsi perlu melakukan:

- a. penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan;
- b. penyediaan dan pengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan kompetensi keahlian;
- c. mendorong dunia usaha/industry, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyediaan pembiayaan revitalisasi SMK; dan
- d. mendorong SMK untuk berkreasi dan berinovasi dalam melakukan pemasaran produk dari hasil peraktek siswa.

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan kebutuhan revitalisasi SMK, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), huruf a, dan huruf b, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

DIGITALISASI

Pasal 19

Dalam rangka mempercepat proses revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah Provinsi mendorong digitalisasi, untuk:

- a. optimalisasi layanan administrasi dan manajemen sekolah;
- b. memaksimalkan media informasi dan komunikasi dengan stakeholder;
- c. meningkatkan layanan administrasi bidang guru dan tenaga kependidikan, kurikulum dan penilaian, kerja sama industri, penelusuran lulusan, sarana dan prasarana, kesiswaan, sertifikasi profesi, kelembagaan, dan pembiayaan;
- d. optimalisasi penggunaan media elektronik berupa komputer, laptop, tablet, android, dan lainnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 68